



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN GOVERNANSI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Governansi Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN GOVERNANSI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Pasal 1

- (1) Pedoman Governansi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Sebagian dari Pedoman Governansi LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat keharusan dan sebagian lainnya bersifat anjuran.
- (3) Semua LAM wajib mengikuti bagian dari Pedoman Governansi LAM yang bersifat keharusan dan dianjurkan untuk mengikuti bagian yang bersifat anjuran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian LAM dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, selanjutnya disebut Menteri, sebelum Peraturan BAN-PT ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan BAN-PT ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan BAN-PT ini ditetapkan.
- (2) LAM yang mendapatkan persetujuan pendirian LAM dari Menteri setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan BAN-PT ini sebelum mengajukan permohonan pengakuan LAM kepada Menteri.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.